



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN Nomor 2/Pid.C/2020/PN Wgw

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WA HADI Binti LA MAANE**;
Tempat lahir : Buku;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 01 Juli 1964;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Wungka Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Tidak ada penahanan;
Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Sidang:

Victor Suryadipta, S.H Hakim;
La Ode Tasman, S.H..... Panitera Pengganti:

Penyidik Kepolisian Resor Wakatobi membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan tanggal 3 Februari 2020, Nomor : B/02/II/2020/Sabhara Res.

- a. Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah dibacakan;
- b. Keterangan Saksi-saksi;
 1. **Surya Dharmawan**, Tempat/Tanggal Lahir Baubau / 21 Juni 1997, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Aspol Res Wakatobi Jalan Abdul Rahman Kelurahan Wandoka, Kec. Wangi Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
 2. **Yamin Bin La Yai Aliji**, Tempat/Tanggal Lahir Waha / 11 September 1994, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Aspol Res Wakatobi Jalan Abdul Rahman Kelurahan Wandoka, Kec. Wangi Wangi Selatan Kab. Wakatobi;

Keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut;

- c. Keterangan Terdakwa;
Terdakwa menerangkan sesuai berita acara Penyidik;
- d. Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) jergen ukuran 20 (dua puluh) liter;
 - 4 (empat) jergen ukuran 5 (lima) liter berisi arak;
 - 2 (dua) buah bambu rakitan penyuling ukuran 2 (dua) meter;
 - 2 (dua) lembar kantung plastik bening ukuran 4 (empat) meter;
 - 2 (dua) buah panci;

Halaman 1 Catatan Putusan Hakim Nomor 2 /Pid.C/2020/PN Wgw



Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa **WA HADI Binti LA MAANE**;

Telah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti;
Telah memeriksa bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WA HADI Binti LA MAANE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tidak melakukan kewajiban retribusi penjualan minuman beralkohol"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan 3 (tiga) bulan belum berakhir ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jergen ukuran 20 (dua puluh) liter;
 - 4 (empat) jergen ukuran 5 (lima) liter berisi arak;
 - 2 (dua) buah bambu rakitan penyuling ukuran 2 (dua) meter;
 - 2 (dua) lembar kantong plastik bening ukuran 4 (empat) meter;
 - 2 (dua) buah panci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **4 Februari 2020** oleh **Victor Suryadipta, S.H.**, selaku Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **La Ode Tasman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Resor Wakatobi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

La Ode Tasman, S.H.

Victor Suryadipta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)